



# RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021 - 2026



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI BENGKULU**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah setiap lima tahun sekali. Calon-calon Kepala Daerah diminta untuk menyampaikan visi, misi dan program prioritasnya dalam masa kampanye pemilihan dengan mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang masih ada di Provinsi Bengkulu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah harus menyusun rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut disusun dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan Naskah Akademik RPJMD

Provinsi Bengkulu yang memuat kajian secara empirik dan ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan yang wajib dimuat dalam RPJMD dan akan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan awal RPJMD Tahun 2016 – 2025. Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam menyusun rancangan teknokratik RPJMD, kondisi global dan nasional penting untuk diperhatikan. Kondisi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan Bengkulu kedepan antara lain pemulihan perekonomian dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Covid-19 telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Provinsi Bengkulu khususnya telah memberikan tekanan yang sangat mempengaruhi perekonomian makro daerah. Pandemi Covid-19 menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian daerah yang berdampak pada keuangan daerah.

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dengan memprioritaskan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial untuk jangka pendek dan menengah, dan sejalan dengan upaya implementasi adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama, adanya bonus demografi, serta kebijakan pembangunan nasional di Provinsi Bengkulu. Untuk mendukung pembangunan Nasional maka penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bengkulu harus memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 5 (lima) Program Prioritas Daerah dan Perubahan Pagu Dana dalam Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022 – 2026, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan dokumen rencana strategik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan Renstra Kementerian/Lembaga terkait.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun, operasional RPJMD, sebagai dasar penyusunan Renja OPD, kontrak kinerja kepala OPD dengan Kepala Daerah yang juga merupakan tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja OPD melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun, dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Kepala Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 .
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Provinsi Bengkulu.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dibuat bermaksud untuk melaksanakan pengukuran kinerja OPD yang merupakan kegiatan lanjutan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada.

Sesdangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu periode 2022-2026 adalah untuk menilai tingkat capaian target dan program/kegiatan yang telah dilaksanakan serta penyesuaian dengan target provinsi (RPJMD 2022-2026), sebagai implementasi dari Visi Misi Kepala Daerah (Gubernur) terpilih. Selanjutnya hasil Renstra ini akan menjadi acuan untuk penyusunan:

1. Rencana Kerja Tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
2. Sebagai landasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengikuti petunjuk dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 110, sistematika memuat:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu;
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perindustrian dan Perdagangan
8. Penutup.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN**  
**PROVINSI BENGKULU**

**2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki Tipe A dengan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian dan 2 (dua) Bidang yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan serta memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

Dalam mengimplementasikan Perda tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dengan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas berikut ini:

**2.1.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas;

- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

### **2.1.2 Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat
- b. Penyusunan rencana program kerja anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Pelayanan informasi publik di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- f. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- g. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

#### **2.1.2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan**

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan PerlengkapanPengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

- d. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah
- e. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- g. Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- h. Pemutakhiran informasi publik di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- i. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- j. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan
- k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.2.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran dan Mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- c. Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari bidang-bidang teknis
- e. Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari bidang-bidang teknis
- f. Penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- g. Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan.
- h. Menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

### **2.1.2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- b. Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- g. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- h. Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

### **2.1.3 Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri**

Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri provinsi, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industry, Pengelolaan sistem informasi industry, Penyiapan koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kawasan industri di wilayah kabupaten/kota dan Pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri
- b. Penyiapan bahan dan data berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri
- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri
- d. Pelaksanaan kebijakan, penerbitan izin, pengawasan standar produk industri usaha industri kecil, menengah, kawasan yang

- usaha kawasan di wilayah kabupaten/kota usaha industri besar dan pengendalian industri agro.
- e. Penyiapan koordinasi penerbitan izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
  - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri.
  - g. Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan serta fasilitasi penanaman modal di bidang industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
  - h. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penertiban izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri.
  - i. Menghadiri rapat-rapat teknis bidang industri agro dan pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan masyarakat industri.
  - j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas fasilitasi izin usaha industri dan kawasan industri
  - k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Agro dan pengembangan perwilayahan industri.
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

#### **2.1.3.1 Kepala Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar**

Kepala Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota penyebaran dan pembangunan industri, fasilitasi penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota, serta pengelolaan sistem informasi industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar.

- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman Dan Bahan Penyegar
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.3.2 Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri**

Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi izin usaha industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Wilayah Industri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Seksi Pengembangan Wilayah Industri
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan pengembangan wilayah industri
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi pengembangan wilayah industri
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah industri
- f. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah industri
- g. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategi wilayah pengembangan wilayah industri
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.3.3 Kepala Seksi Ketahanan Industri**

Kepala Seksi Ketahanan Industri mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar produk industri dan pengawasan pengendalian usaha industri besar di wilayah provinsi dan usaha kawasan industri yang lokasinya dalam kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Ketahanan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan bidang ketahanan industri
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan ketahanan industri
- e. Menghadiri rapat teknis bidang ketahanan industri
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.4 Kepala Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri**

Kepala Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri, penjaminan

ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri, penyiapan koordinasi penerbitan izin bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- d. Pelaksanaan kebijakan, penerbitan izin, pengawasan standar produk industri, usaha industri kecil menengah, kawasan yang usaha kawasannya berada di wilayah kabupaten/kota usaha industri besar dan pengendalian bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- f. Pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan dan fasilitasi penanaman modal dibidang bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri, penerbitan izin industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- h. Menghadiri rapat-rapat industri kecil menengah dan pengembangan akses industri dan pemberdayaan masyarakat industry;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas fasilitasi izin usaha industri dan kawasan industry;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industry;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

#### **2.1.4.1 Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan**

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri serta menyiapkan pengembangan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat daya dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi

Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri serta menyiapkan pengembangan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat daya dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota.
- b. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- c. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- d. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- g. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan bidang industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.4.2 Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri**

Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, Penyiapan pengembangan, peningkatan, penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri wilayah kabupaten kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri

- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategi industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- f. Menghadiri rapat teknis bidang industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.4.3 Kepala Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional**

Kepala Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional mempunyai tugas Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif, pemberian fasilitas dan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional;
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional;
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan fasilitasi industri, akses pasar nasional dan internasional;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi fasilitasi industri, akses pasar nasional dan internasional;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan akses fasilitas industri, akses pasar nasional dan internasional;
- f. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan akses fasilitas industri, akses pasar nasional dan internasional;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional Dan Internasional
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional Dan Internasional;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan

#### **2.1.5 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri**

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Mengkoordinasikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, Memimpin pelaksanaan operasi pasar, Memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida provinsi, produsen dan distributor serta membuat laporan hasil pemantauan, Melaksanakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota dan Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal dibidang industri penyiapan koordinasi penerbitan izin perdagangan dalam negeri
- d. Pelaksanaan kebijakan, penertiban izin, pengawasan standar produk perdagangan dalam negeri
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penertiban izin perdagangan dalam negeri
- f. Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan dan fasilitasi penanaman modal dibidang perdagangan dalam negeri
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin perdagangan dalam negeri
- h. Menghadiri rapat teknis bidang perdagangan dalam negeri
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kelapa dinas.

#### **2.1.5.1 Kepala Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi**

Kepala Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi Melakukan pembinaan saran perdagangan dan sarana distribusi, Melaksanakan pendataan dan pemantauan logistic, Melaksanakan bimbingan perizinan dan rekomendasi di bidang perdagangan dalam negeri dan Mengevaluasai perizinan bidang perdagangan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- b. Penyiapan bahn dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi

- c. Penyusunan konsep rencana pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan
- d. Pengumpulan data dan informasi kebutuhan pembangunan sarana distribusi perdagangan
- e. Pelaksanaan survei lokasi dalam rangka pembangunan sarana distribusi perdagangan
- f. Pelaksanaan analisis laporan pengelolaan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan
- g. Pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan
- h. Pengevaluasian perizinan di bidang perdagangan dalam negeri
- i. Mengikuti rapat teknis bidang usaha logistik dan sarana distribusi
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.5.2 Kepala Seksi Bahan Pokok dan Promosi**

Kepala Seksi Bahan Pokok dan Promosi mempunyai tugas Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah provinsi, pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi, Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi dan Pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Bahan Pokok dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- c. Penyusunan konsep data stok kebutuhan bahan pokok dan barang penting
- d. Pelaksanaan survei lokasi dalam rangka penyusunan peta lokasi kebutuhan barang di daerah
- e. Penyusunan laporan dan peta lokasi stok kebutuhan barang pokok dan barang penting di daerah
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pembuatan analisa laporan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- g. Penyusunan rencana dan kegiatan operasi pasar
- h. Pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan operasi pasar
- i. Penyusunan konsep pelaksanaan pemantauan distribusi dan stok pupuk bersubsidi
- j. Pelaksanaan promosi produk unggulan daerah
- k. Penyusunan laporan hasil pengawasan distribusi dan stok pupuk bersubsidi
- l. Pelaksanaan persiapan bahan bimbingan teknis bahan pokok dan barang penting

- m. Penyusunan laporan hasil kegiatan bahan pokok, barang penting dan pupuk bersubsidi
- n. Mengikuti rapat teknis bidang bahan pokok dan promosi
- o. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

### **2.1.5.3 Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga**

Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melakukan persiapan pengawasan barang dan jasa yang diawasi, pengawasan barang beredar dan atau jasa dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen dan Melakukan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen serta melakukan koordinasi antar instansi terkait di bidang perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
- d. Pengawasan barang beredar
- e. Perlindungan terhadap konsumen
- f. Persiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan jasa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pengawas barang beredar dan jasa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
- i. Mengikuti rapat teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi perlindungan konsumen dan tertib niaga
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas perlindungan konsumen dan tertib niaga
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

### **2.1.6 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri**

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan tugas, Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usah di bidang ekspor impor, Meningkatkan pengawasan mutu perizinan dan rekomendasi dibidang ekspor impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor, Meningkatkan kerjasama dengan bidang usaha dibidang ekspor, impor dan Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta rekomendasi kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perdagangan luar negeri
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor
- f. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri
- g. Penyebaran informasi perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi serta kerjasama pengembangan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri
- h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri
- i. Pelaksanaan peningkatan pengembangan dan promosi pendataan
- j. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang perdagangan luar negeri
- k. Mengikuti rapat teknis bidang perdagangan luar negeri
- l. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.6.1 Kepala Seksi Ekspor**

Kepala Seksi Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bimbingan teknis, pembinaan dunia usaha di bidang ekspor, Meningkatkan pengawasan mutu di bidang perizinan dan rekomendasi di bidang ekspor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor dan Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi ekspor
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi ekspor
- c. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha di bidang ekspor
- d. Peningkatan pengawasan mutu, perizinan dan rekomendasi di bidang ekspor
- e. Pelaksanaan analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang ekspor
- f. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang ekspor
- g. Pelaksanaan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor
- h. Mengikuti rapat teknis bidang ekspor
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi ekspor
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi ekspor
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.6.2 Kepala Seksi Impor**

Kepala Seksi Impor mempunyai tugas penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha dibidang impor, Meningkatkan pengawasan mutu di bidang perizinan dan rekomensasi di bidang

impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor, Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dibidang impor dan Melaksanakan pendataan kerjasama dan pengevaluasi aktivitas impor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi impor
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi impor
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria barang di bidang impor
- d. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usah di bidang impor
- e. Peningkatan pengawasan mutu, perizinan dan rekomendasi di bidang impor
- f. Pelaksanaan analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor
- g. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang impor
- h. Pelaksanaan pendataan komoditi potensial di bidang impor
- i. Mengikuti rapat teknis bidang impor
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi impor
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi impor
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

#### **2.1.6.3 Kepala Seksi Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor**

Kepala Seksi Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas penyiapan bimbingan teknis pembinaan promosi, citra dan pengembangan ekspor, mengevaluasi dan menganalisa pengembangan komoditi ekspor, Memantau peningkatan dan pengembangan promosi, citra dan pengembangan ekspor di bidang perdagangan luar negeri dan Meningkatkan promosi, citra dan pengembangan mutu komoditi ekspor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi, citra dan pengembangan ekspor
- d. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- e. Pengevaluasain dan penganalisaan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- f. Pelaksanaan pemantauan, peningkatan dan pengembangan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- g. Mengikuti rapat teknis seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

### **2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara profesional
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- c. Tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- d. Seorang tenaga fungsional dipin pin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara fungsional yang ada di lingkungan dinas
- e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan di bidang industri dan perdagangan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan;
- b. Meningkatkan daya saing industri di Provinsi Bengkulu melalui:
  - 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  - 2) Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam;
  - 3) Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri;
  - 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
  - 5) Peningkatan Standarisasi Industri;
  - 6) Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam.
- c. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor;
- d. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
- e. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.
- f. Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026 yaitu Peningkatan sektor industri dan meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri.

Berdasarkan Kekuatan Sumber Daya yang ada, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:



**Tabel 2.2**

**Kondisi Sarana dan Prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2021**

No	Sarana	Kondisi		Jumlah			Prasarana	Kondisi		Jumlah			Ket
		Baik	Rusak	Lengkap	Mencukupi	Kurang		Baik	Rusak	Lengkap	Mencukupi	Kurang	
1	Mobil	6	2			V	Gedung Kantor	5	0		V	-	
2	Motor	8	15			v	Rumah Dinas	1	5		v	-	
3							Kebun/ Tempat Kerajinan	2	0		v	-	
4							Meja	25	123		-	v	
5							Kursi	34	72		-	v	
6							Kursi Lipat	0	100		-	v	
7							Kursi Putar	25	50		-	v	
8							Kursi Tamu	0	13		-	v	
9							Komputer	25	15		-	v	
10							Printer	37	20		-	v	
11							Laptop/ Notebook	16	1		-	v	
12							Air Conditioner	27	0		-	v	
13							Lemari	2	5		-	v	
14							Filling Cabinet	5	8		-	v	
15							Infocus/Proyektor	2	4		-	v	
16							Peralatan Laboratorium	31	0		-	v	
17							Peralatan Kantor Lainnya	28	1		-	v	

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

### **2.3.1 Kinerja Sektor Industri**

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena di samping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkaged*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang relatif banyak. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 adalah sebesar Rp.557,8 trilyun atau sebesar 19,86 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp.2720,6 trilyun atau lebih rendah dari target yang ditetapkan, sehingga persentase capaiannya hanya sebesar 5,25 persen dibandingkan realisasi nasional sebesar 6,06 persen.

Penurunan kinerja sektor industri baik di Provinsi Bengkulu maupun secara nasional diakibatkan oleh dampak Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia dan Provinsi Bengkulu. Sektor industri sangat terpukul dan hampir lumpuh karena sangat rendahnya permintaan konsumen.

Pencapaian kinerja sektor industri masih di atas pencapaian nasional walaupun di target provinsi belum mencapai target yaitu 96,03 % dari target yang ditentukan yaitu sebesar 6,31% dan itu di bawah rata rata pencapaian di lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena adanya wabah Covid 19, di dunia, hingga ke Provinsi Bengkulu yang melumpuhkan hampir seluruh sektor ekonomi seperti sektor industri. Dampaknya adalah penurunan utilisasi. Hal ini diakibatkan oleh turunnya permintaan dan penjualan pada beberapa industri. Kemudian, terjadi PHK akibat dari kapasitas produksi yang menurun, harga bahan baku dan penolong naik karena asal negara impor yang terbatas aksesnya, kurs dolar yang meningkat, serta adanya larangan untuk beroperasi bagi industri di beberapa macam produk dan wilayah.

Berdasarkan data BPS atas harga berlaku secara kumulatif nilai PDRB ADHB sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 mencapai Rp 672,74 Milyar memberikan kontribusi sebesar 0,12 persen terhadap PDB ADHB sektor industri pengolahan nasional yang mencapai nilai sebesar Rp 557,8 trilyun pada tahun 2020, adapun perbandingannya dapat dilihat pada grafik di atas Industri pengolahan Bengkulu Tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 37,9 persen bila dibandingkan Tahun 2019.

### **2.3.2 Kinerja Sektor Perdagangan**

Pertumbuhan sub sektor perdagangan tahun 2020 tercatat sebesar 14,31 persen atau lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 15,45 persen, sebagaimana pada sasaran strategis II, indikator kinerja utama yaitu kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB, sehingga persentase capaiannya sebesar 92,62 Persen Bengkulu mengalami trend cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sub sektor perdagangan di Bengkulu pada tahun 2020 pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar -0,83%, berada pada titik terendah.

Koefisien kestabilan harga dengan nilai koefisien 5,98 persen jika dirata-ratakan di pasar yang diawasi harganya mengalami kenaikan dan penurunan tidak lebih dari 6% dari harga yang telah ditetapkan. Tentunya penurunan ini dapat di jaga kestabilannya karena beberapa kegiatan perdagangan di lapangan di masa pandemi ini lebih mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kemampuan daya beli akan kebutuhan pokok seperti pangan sandang dan kebutuhan pokok lainnya.

Pencapaian ekspor produk pertanian dan kehutanan dari yang telah ditetapkan sebesar 330 milyar hanya mencapai 165 milyar atau 50 persen dari target, begitu juga jumlah nilai ekspor produk industri dan pertambangan dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.250 Milyar hanya mencapai 62,17 persen atau sebesar Rp.1.399 Milyar.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi jumlah ekspor sebesar 20,5% dari Rp. 1.758,801, 862,575,- menjadi Rp 1.399,826,733,660,- dan lebih baik dari tahun 2019 yang penurunannya sebesar -20,8% dari tahun 2018. Penurunan ini disebabkan karena adanya wabah covid 19 dampaknya adalah penurunan utilisasi. Hal ini diakibatkan oleh turunnya permintaan dan penjualan pada beberapa industri. Kemudian, terjadi PHK akibat dari kapasitas produksi yang menurun, harga bahan baku dan penolong naik karena asal negara impor yang terbatas aksesnya, kurs dolar yang meningkat, serta adanya larangan untuk beroperasi bagi industri di beberapa macam produk dan wilayah.

Tetapi hasil berbanding terbalik dengan pencapaian Impor dimana target yang ditentukan sebesar 1,155 Milyar malah meningkat sebesar 1,740 atau ada kenaikan 50,5 persen, hal ini karena disebabkan banyaknya permintaan bahan pembangunan seperti Aspal dan lainnya dalam rangka pemerintah sedang melaksanakan pembangunan Infrastruktur jalan.

**Tabel 2.3**  
Percapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					Realisasi					Persentase Capaian				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kontribusi Sub Perindustrian Terhadap Prekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Perindustrian Terhadap PDRB	6,00%	6,05%	6,12%	6,31%	3%	6,16%	6,07%	5,96%	6,06%		97,00%	97,25	97,38%	96,03%	
2	Meningkatnya Kontribusi Sub Perdagangan Terhadap Prekonomian Daerah	Persentase Kontribusi Perindustrian Terhadap PDRB	14,00%	14,85%	15,15%	15,45%	2%	14,40%	14,85%	15,12	14,31%		90,00%	99,45%	99,80%	92,60%	

## 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif. Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan

dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan.

#### 2.4.1 Kondisi Saat Ini

- a. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan industrialisasi perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal.
- b. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri dan pedagang belum memadai.
- c. Tugas fungsional yang ada baik dibidang industri maupun perdagangan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan.
- d. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal.
- e. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal.
- f. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.
- g. Masuknya Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak bagi pelaksanaan program/kegiatan operasional dan anggaran kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Dimana banyak kegiatan yang tidak berjalan dan melakukan rasionalisasi serta refofusing anggaran untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19. Dengan demikian pelayan kepada masyarakatpun tidak bisa dilakukan secara optimal.

#### 2.4.2 Kondisi Yang Diharapkan

- a. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan industri dan pedagang dapat dilaksanakan berjalan dengan baik.
- b. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang).
- c. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh industri kecil) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal.
- d. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional.
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor industri dan perdagangan yang sudah mengalami rasionalisasi dan refofusing secara terarah dan terukur untuk melaksanakan operasional kantor, serta program/kegiatan yang mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat dan membantu meningkatkan kemampuan khususnya IKM-IKM yang terdampak Covid-19, hingga kondisi ekonomi pulih pasca Pandemi Covid 19 5 tahun ke depan.

### 2.4.3 Kondisi Eksternal

#### a. Peluang

- 1) Kebijakan Pemerintah Pusat di bidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah agar semakin berkembang
- 2) Potensi sumber daya alam yang memadai
- 3) Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global
- 4) Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Provinsi Bengkulu untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

#### b. Ancaman

- 1) Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.
- 2) Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
- 3) Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (*Entrepreneurship*),
- 4) Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah,
- 5) Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu dalam waktu-waktu lalu,
- 6) Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
- 7) Mewabahnya penyakit Pandemi Covid-19 sampai beberapa tahun ke depan melumpuhkan sektor ekonomi di bidang industri dan perdagangan, karena menurunnya daya beli masyarakat, masyarakat mengurangi konsumsi sehingga menurunnya permintaan masyarakat akan barang dan jasa di sektor industri dan perdagangan. Selain itu dampak Covid 19 menyebabkan kondisi perekonomian terancam mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah.

### 2.4.4 Kondisi Internal

#### a. Kekuatan

- 1) Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang jelas, terarah dan baku.
- 2) Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stakeholders yang terkait.
- 3) Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan
- 4) Peran serta lembaga swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK) dan instansi pemerintah yang terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan

b. Kelemahan

- 1) Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap sub unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan aparatur tiap bidang;
- 2) Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- 3) Perlunya peningkatan dalam perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada;
- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
- 5) Perlu peningkatan koordinasi antara bidang yang ada

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam menjalankan program dan kegiatan pada urusan perindustrian maupun perdagangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **3.1.1 Sektor Perindustrian**

1. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah;
2. Kurangnya akses permodalan;
3. Kurang luasnya jaringan pemasaran serta kualitas kuantitas kontinuitas hasil industri belum stabil
4. Para pelaku IKM masih menggunakan peralatan dan mesin yang sederhana;
5. Kemasan produk IKM yang kurang menarik dan kesadaran akan kekayaan intelektual yang masih rendah;
6. Kesulitan dalam pengadaan bahan baku sebagai kebutuhan produksi IKM.
7. Wabah Covid-19 melumpuhkan sebagian besar industri serta minat belanja masyarakat kurang

#### **3.1.2 Sektor Perdagangan**

1. Sering terjadi lonjakan harga, terutama di hari-hari besar
2. Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman;
3. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan;
4. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan;
5. sistem distribusi barang kepokmas belum efektif dan efisien;
6. masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah; (g) masih rendahnya kesadaran pemakaian produk dalam negeri
7. Belum maksimal Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) komoditi oleh daerah
8. Daya angkut kapal di pelabuhan Pulau Baai untuk kebutuhan ekspor belum memadai

### **3.2 Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan pada kondisi makro Provinsi Bengkulu, maka visi yang hendak dicapai tahun 2021-2026 adalah: **“BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT”**. Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas dan Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia. (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan

kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan. (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional regional, maupun internasional. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan, dan sebagainya.

Visi tersebut diwujudkan melalui delapan misi berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religious;
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kesatu, yaitu **“Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”**. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat melalui program prioritas (1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing (2) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi (3)

Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi pertama ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Penciptaan Lapangan Kerja dengan mendorong terciptanya Wira Usaha Baru (WUB) di Provinsi Bengkulu dan IKM Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Bengkulu merupakan IKM
2. Pembangunan dan pengembangan industri berbasis penguatan ketahanan dan transformasi ekonomi dengan melakukan pemberdayaan dan IKM serta Digitalisasi Ekonomi, dimana proses pemasaran produk IKM bisa melalui media digital berupa marketplace online. Selain itu, pembangunan perdagangan juga didorong untuk dilakukan secara digital sehingga memperluas jangkauan pasar.
3. Pembangunan industri meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu dengan mendorong Industri terutama Industri Agro untuk mendaftar di SINNAS sehingga akan mempermudah proses izin dan perluasan industrinya sehingga investasinya pun meningkat.

### **3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)**

Dalam rangka mendorong Pembangunan industri dan perdagangan melalui penguatan struktur industri dan perdagangan yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal, efisien, mendorong penyebaran industri dan penguatan perdagangan dalam negeri serta peningkatan perdagangan luar negeri, maka apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan memperhatikan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa urusan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **3.3.1 Bidang Industri**

1. Mendorong Penyelesaian Penyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi  
Mendorong Penyelesaian Penyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi yang merupakan gabungan dari RIPK Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan industri provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

2. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri  
Melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan, melalui:
  - a. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
  - b. Pengembangan kawasan peruntukan Industri;
  - c. Pembangunan Kawasan Industri; dan
  - d. Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah

3. Penjaminan Ketersediaan dan Penyaluran SDA untuk Industri Dalam Negeri.

Menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri dan mengatur pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri. Pengaturan pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri baru yang akan dibangun dalam rangka hilirisasi industri berbasis SDA.

4. Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dengan memfasilitasi:

- a. Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau;
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis litbang di balai penelitian, penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi
- b. Implementasi pengembangan teknologi. Teknologi baru melalui pilot plant, jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi
- c. Meningkatkan kontribusi HAKI

5. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif;

- c. Pelatihan teknologi dan desain;
  - d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
  - e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif
6. Penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri
- Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:
- a. Pemberian pinjaman;
  - b. Hibah; dan/atau
  - c. Penyertaan modal.
7. Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri
- Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri dimana pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu/strategis, subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas, penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu, akses pembiayaan untuk IKM antara lain fasilitas KUR dengan bunga dibawah 10%, reksadana untuk IKM serta modal ventura.
8. Sistem informasi industri nasional
- Dalam implementasi sistem informasi industri nasional, Perusahaan industri/Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data industri/kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu melalui SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Adapun kewenangan yang diberikan meliputi sebagai berikut:
- a. Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI
  - b. Pemberian kemudahan sesuai kewenangan kepada perusahaan industri dalam penyampaian data industri dan dalam mengakses informasi.
  - c. Data SINAS paling sedikit memuat (1) data industri, (2) data kawasan industri, (3) data perkembangan dan peluang pasar (4) perkembangan teknologi industri.
9. Pembangunan dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah
- Dalam hal pelaksanaan sub urusan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah meliputi sebagai berikut:
- a. Penguatan kapasitas kelembagaan
  - b. Pemberian fasilitas
  - c. Penumbuhan wirausaha baru

Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang/jasa untuk ekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

10. Fasilitasi Rekomendasi Perizinan

Dengan menerbitkan rekomendasi perizinan meliputi sebagai berikut:

- a. Penerbitan izin usaha industri (IUI) Besar
- b. Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar
- c. Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya litans daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi..

11. Peningkatan penanaman modal di bidang industri

Dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang industri, perlu mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.

12. Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri

Memberikan fasilitas fiskal/non fiskal untuk mempercepat pembangunan industri kepada perusahaan industri tertentu. Fasilitas dapat diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, perusahaan industri yang melakukan litbang teknologi industri dan produk perusahaan industri/perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

- a. Berada di daerah perbatasan atau daerah tertinggal
  - b. Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
  - c. Mengembangkan SDM Industri
  - d. Berorientasi ekspor
  - e. Melakukan upaya industri hijau
  - f. Mengutamakan produk IKM sebagai komponen proses produksi
- Fasilitas juga dapat diberikan pada IKM yang menerapkan SNI Wajib, menggunakan SDA secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

13. Pengawasan dan pengendalian

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha kawasan industri, meliputi antara lain : SDM Industri, Pemanfaatan SDA, Manajemen energi, manajemen air, SNI, kawasan dan lain – lain. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perindustrian oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri paling sedikit meliputi (1) sumber daya industri, (2) pemanfaatan SDA, (3) manajemen energi, (4) manajemen air, (5) SNI, (6) data industri dan kawasan industri, (7) standar industri hijau, (8) standar kawasan industri, (9) perizinan industri/kawasan industri, (10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian tersebut diatas dan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 maka visi pembangunan industri nasional yaitu memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat.
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

Dengan sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

14. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.
- b. Unit industri kecil yang tumbuh.
- c. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
- d. Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
- e. Kawasan industri yang terbangun.
- f. Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
- g. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

15. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
- b. Penguasaan teknologi industri.

- c. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.
- d. SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
- e. Produktivitas SDM industri.

### **3.3.2 Bidang Perdagangan**

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 adalah “perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui:

1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
4. Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
5. Pengelolaan impor
6. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar
7. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui strategi yaitu:

1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
  - b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
  - c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.
2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional, Strategi yang akan ditempuh:

Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
- b. Meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA).

3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan penting, maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat 3 (tiga) langkah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
- b. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
- c. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok

Arah kebijakan perdagangan dalam negeri dalam lima tahun ke depan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui:

- a. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistic rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta
- c. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah

Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
- b. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat).
- c. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia.
- d. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
- e. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif.
- f. Mendorong penggunaan produk domestik.
- g. Meningkatkan perlindungan konsumen.
- h. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
- i. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
- j. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi.

- k. Mendorong pengembangan Sistem Rani Gudang dan Pasar Lelang.
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana dan prasarana penunjang perdagangan.

### **3.4 Telaahan terhadap Rrencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD**

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] atau Strategic Environmental Assessment [SEA] menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir [framework of thinking] perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu merupakan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu berfungsi sbb:

1. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai kegiatan social, ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
4. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Bengkulu, berperan dalam perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan. Dengan adanya penentuan pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu, maka pembangunan pasar, pembangunan industri pengolahan (kecil, sedang dan besar), pengelompokan industri (kluster industri) di setiap kabupaten/kota juga harus memperhatikan penentuan pola tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (RTRW dan KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

#### **3.4.1 Telahaan terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) 2016 – 2034**

Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu 2018 – 2038 merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan industry nasional. Visi RPIP 2016 – 2034 adalah sebagai berikut:

**“BENGKULU BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA DENGAN STRUKTUR INDUSTRI YANG KUAT DAN BERKEADILAN.”**

Dengan misi yaitu:

1. Tumbuh dan berkembangnya pembangunan industri ke seluruh kabupaten/kota
2. Meningkatkan industri daerah yang mandiri dan berdaya saing
3. Memberikan nilai tambah pada potensi sumberdaya alam unggulan daerah yang berkelanjutan
4. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
5. Menggerakkan industri daerah yang berbasis inovasi dan teknologi.

Didasarkan pada visi dan misi pembangunan industri daerah dan visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu 2018 -2038, adalah:

1. Berkembangnya pembangunan industri ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu;
2. Terjalinnnya kerja sama dengan jejaring guna meningkatkan industri daerah yang mandiri;
3. Terwujudnya struktur industri berbasis sumber daya alam local dan berkelanjutan;
4. Terbukanya kesempatan berusaha, perluasan kesempatan kerja dengan pengembangan industry daerah;
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pelaku industry daerah, penguasaan teknologi dan inovasi dalam membangun industry berdaya saing.

Sasaran pembangunan industry Provinsi Bengkulu 2018 – 2038 mendukung sasaran pembangunan industry nasional. Sasaran pembangunan industry nasional dalam RIPIN 2015 – 2035, yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan industry yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industry dalam PDB mencapai 30%.

2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia.
4. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional.
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sector industri, dan
7. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Strategi pembangunan industri daerah, sebagaimana juga nasional adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai bagian dari cita-cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Menentukan jenis industri andalan, pendukung dan industri hulu, adalah didasarkan pada potensi produksi primer dari sumber daya local dan sumbangsuhnya terhadap nilai PDRB daerah Provinsi Bengkulu selama ini. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Bengkulu dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri; dan pemberdayaan IKM. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana industri pada sentra IKM, Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri
- 2) Memperkuat keterkaitan agro-hulu dan percepatan penguatan prasarana agro-processing produk sekunder atau produk akhir berbasis keanekaragaman sumber daya lokal
- 3) Membangun iklim usaha yang kondusif, regulasi yang efektif dan efisien
- 4) Penguatan ekosistem bisnis bagi pelaku industri melalui fasilitasi baik e-promotion dan e-commerce maupun direct promotion untuk perluasan pasar sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.
- 5) Memfasilitasi start up melalui incubator bisnis untuk penguatan kompetensi sumber daya pelaku industri dan scale up jaringan bisnis (network) dengan stakeholders guna penguatan kemandirian entrepreneur
- 6) Fasilitasi penguatan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk industri.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Selama lima tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, baik isu strategis di tingkat internasional, regional, nasional, maupun provinsi.

### 3.5.1 Isu Internasional

#### a. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Pembangunan berkelanjutan telah diimplementasikan dalam berbagai skema yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara global. Pembangunan berkelanjutan sampai saat ini terus menjadi kata kunci bagi pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, pada akhir September 2015, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang lazim disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi Agenda Global 2030. TPB/ SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2016-2030. Indonesia telah terlibat secara aktif dalam berbagai forum internasional dalam merumuskan TPB/SDGs tersebut. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadi salah satu pionir terdepan dan role model dalam pencapaian TPB/SDGs. Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Perpres tersebut telah mengamanatkan penyusunan 3 (tiga) dokumen perencanaan untuk mendukung pencapaian target TPB/SDGs, yaitu: Peta Jalan TPB/ SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi.

Mengacu pada dokumen yang ada, TPB merupakan visi masyarakat global yang ingin dicapai pada tahun 2030 (ODI, 2015; Sachs, 2015; UN, 2015). SDGs pada dasarnya merupakan pengembangan dari MDGs, yang beberapa tujuannya masih digunakan, dengan penambahan dari 8 tujuan pada MDGs menjadi 17 tujuan. Target pada SDGs juga lebih besar yaitu sebanyak 169 target dan 230 indikator, dibandingkan dengan MDGs yang hanya terdiri dari 18 target dan 60 indikator. Perbedaan dari MDGs dengan SDGs juga dapat dilihat dari cakupan dimensi yang dijadikan tujuan, yaitu pada MDGs lebih ke dimensi sosial, sementara pada SDGs lebih multi dimensi meliputi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup .

SDGS memiliki 5 pilar utama yaitu People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership (UN, 2015). Sebagaimana diuraikan dalam UN (2015), pilar People mengisyaratkan bahwa SDGs ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh manusia di bumi ini akan terbebas dari kemiskinan, kelaparan, memiliki kedudukan yang setara dan mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat.

Pilar Planet: menunjukkan bahwa SDGs berupaya untuk melindungi bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia, seperti perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang tak bertanggung jawab, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Pilar Prosperity: menyatakan bahwa SDGs hadir untuk memastikan semua umat manusia memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan dan dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam. Pilar Peace mengisyaratkan bahwa tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, dan sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan. Sementara pilar Partnership menggariskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui kerja sama global yang erat dengan asas solidaritas yang tinggi.

Dari ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada, beberapa diantaranya adalah tujuan baru yang fokus pada tujuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti tujuan air bersih dan sanitasi, energi bersih yang terjangkau, perubahan iklim, kehidupan bawah air dan kehidupan di darat. Sementara tujuan yang relatif baru dan tidak ada dalam MDGs meliputi tujuan industri, inovasi dan infrastruktur, pengurangan ketimpangan, kota dan masyarakat.

Untuk tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Konektivitas bertujuan untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah, mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Percepatan pembangunan infrastruktur diarahkan terutama untuk wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), kepulauan kecil, kawasan terdepan dan kawasan terluar Indonesia. Percepatan tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan kereta api, kapal laut dan angkutan udara, serta volume pengangkutan barang dengan menggunakan moda transportasi udara dan kereta api.

Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan serta aksesnya dalam penyediaan bahan baku dan sumber daya manusia. Pengembangan kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDB industri pengolahan yang lebih tinggi. Pengembangan industri juga didorong untuk semakin inklusif dengan memperhatikan peran dari industri skala kecil dan menengah (IKM).

Industri nasional terus didorong untuk menerapkan praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam proses pengolahannya, sehingga meningkatkan efisiensi dan ramah lingkungan. Pertumbuhan industri yang berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta inovasi. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia secara umum telah menunjukkan perbaikan dari sisi litbang dan inovasi yang ditunjukkan dengan peningkatan ranking jumlah ilmuwan

dan insinyur di Indonesia dari ranking 51 (2012) menjadi 35 (2017) di tingkat dunia.

Untuk Tujuan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Indonesia telah aktif dalam berbagai forum Internasional dalam bidang Sustainable Consumption and Production (SCP) sejak tahun 2001. Penerapan SCP di Indonesia meliputi pengembangan dan penerapan produksi bersih, ecolabel, pengembangan dan penerapan efisiensi energi, industri ramah lingkungan, serta pariwisata ramah lingkungan. Pemerintah telah melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang bertujuan untuk mendorong industri menerapkan prinsip ekonomi hijau, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, pelaksanaan 3R limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menerapkan program pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar perusahaan telah mendapat PROPER biru dan jumlahnya terus mengalami peningkatan, meskipun perusahaan yang mendapat peringkat merah juga mengalami peningkatan.

Pada aspek perdagangan, salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan menunjukkan kemitraan global. Target yang relevan dengan hal ini antara lain target kerjasama perdagangan internasional terutama penurunan tarif dan peningkatan ekspor. Untuk meningkatkan ekspor, salah satu indikator penting bagi Indonesia adalah pertumbuhan ekspor produk nonmigas.

Tantangan-tantangan perdagangan yang dihadapi saat ini terkait dengan upaya penurunan tarif dan peningkatan ekspor produk nonmigas antara lain: (i) pemulihan perekonomian global yang dibayangi peningkatan ketegangan geopolitik; (ii) kebijakan inward looking yang menguat terutama di negara maju seperti Amerika Serikat; (iii) masih berlangsungnya penyelesaian proses perundingan perdagangan internasional baik multilateral, regional maupun bilateral; serta (iv) pemanfaatan fasilitas FTA seperti pemanfaatan fasilitas tarif yang masih rendah.

#### b. Implementasi Revolusi Industri 4.0

Keberhasilan Indonesia dalam mencapai SDGs sangat bergantung pada tiga faktor utama yaitu percepatan, pembiayaan, dan inklusi yang harus dijadikan sebagai program prioritas hingga beberapa tahun mendatang. Salah satu program yang diyakini bisa menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan SDGs ialah Revolusi Industri 4.0.

Revolusi industri yang ditandai dengan proses digitalisasi, otomatisasi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan ini bakal menjadi corak umum pengembangan ekonomi global ke depan. Ibarat dua sisi pada sebuah koin, era baru yang penuh 'disrupsi' ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pemenuhan

tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Implementasi industri 4.0 dapat menjadi salah satu strategi untuk menciptakan Ekonomi Pancasila berbasis digital. Hal ini sesuai dengan arah peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya meningkatkan kinerja industri nasional melalui pemanfaatan teknologi terkini dan inovasi guna dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Indonesia akan berfokus pada lima sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini, yaitu (i) makanan dan minuman, (ii) tekstil dan pakaian, (iii) otomotif, (iv) kimia, dan (v) elektronik. Sektor ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran PDB, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar. Indonesia akan mengevaluasi strategi dari setiap fokus sektor setiap tiga sampai empat tahun untuk meninjau kemajuannya dan mengatasi tantangan pelaksanaannya. Berikut strategi dari lima sektor prioritas:

- 1) Sektor Makanan dan Minuman. Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya:
  - Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
  - Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
  - Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
  - Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.
- 2) Sektor Industri Tekstil dan Pakaian. Strategi tekstil dan pakaian 4.0 termasuk:
  - Meningkatkan kemampuan di sektor hulu, fokus pada produksi serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya yang lebih rendah dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
  - Meningkatkan produktifitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik serta peningkatan ketrampilan. Lebih lanjut, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian dasar (*basic clothing*) menjadi pakaian fungsional, seperti baju olahraga, Indonesia harus mampu untuk
  - membangun kemampuan produksi functional clothing dan

- meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan functional clothing yang terus berkembang, baik di pasar domestik maupun ekspor.
- 3) Industri Otomotif. Strategi otomotif 4.0 termasuk:
- Menaikkan produksi lokal, dalam hal volume dan
  - Efisiensi produksi bahan baku dan komponen penting melalui adopsi teknologi dan pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan zona industri terpadu dan platform logistik yang lebih efisien.
  - Bekerjasama dengan perusahaan OEM dunia untuk meningkatkan ekspor, dengan fokus pada multi-purpose vehicles (MPV), kendaraan murah ramah lingkungan, dan sport utility vehicles (SUV).
  - Membangun ekosistem untuk industri EV, dimulai dengan kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian mengembangkan kemampuan mobil listrik berdasarkan adopsi EV yang tak terelakkan di masa mendatang.
- 4) Sektor industri kimia. Strategi industri kimia 4.0 termasuk:
- Mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
  - Membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi zona industri, termasuk pembangunan lokasi produksi kimia yang lebih dekat dengan lokasi ekstraksi gas alam. Selain itu, mengadopsi teknologi 4IR dan mempercepat kegiatan penelitian dan pengembangan untuk
  - mendorong produktifitas dan
  - mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi berikut dalam produksi biofuel dan bioplastik.
- 5) Industri elektronik. Strategi elektronik 4.0 adalah:
- Menarik pemain global terkemuka dengan paket insentif yang menarik dan
  - mengembangkan kemampuan dalam memproduksi komponen elektronik bernilai tambah.
  - Mengembangkan kemampuan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan intensif dan menarik tenaga kerja asing di bidang tertentu yang dibutuhkan dan
  - mengembangkan pelaku industri unggulan dalam negeri yang berkompeten untuk mendorong inovasi lanjutan dan mempercepat transfer teknologi.

Hampir seluruh sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industri. Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia seringkali bersifat lintas sektoral. Oleh karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional yang bersifat lintas sektoral

untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut:.

1. Perbaiki alur aliran barang dan material. Indonesia bergantung pada impor bahan baku maupun komponen bernilai tinggi, khususnya di sektor kimia, logam dasar, otomotif, dan elektronik. Indonesia akan memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan adopsi teknologi. Indonesia akan mengembangkan rancangan jangka panjang untuk perbaikan alur aliran barang dan material secara nasional dan menyusun strategi sumber material.
2. Desain ulang zona industri. Indonesia telah membangun beberapa zona industri di penjuru negeri. Indonesia akan mengoptimalkan kebijakan zona-zona industri ini termasuk menyelaraskan peta jalan sektor sektor yang menjadi fokus dalam Making Indonesia 4.0 secara geografis, serta peta jalan untuk transportasi dan infrastruktur. Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, Indonesia akan mengevaluasi zona-zona industri yang ada dan akan membangun satu peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri.
3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability). Komunitas global telah menyuarakan kekhawatiran terkait keberlanjutan di berbagai sektor. Indonesia melihat tantangan keberlanjutan sebagai peluang untuk membangun kemampuan keberlanjutan berbasis teknologi bersih, EV, biokimia, dan energi terbarukan. Oleh karenanya, Indonesia akan berusaha memenuhi persyaratan keberlanjutan di masa mendatang, mengidentifikasi aplikasi teknologi dan peluang pertumbuhan ramah lingkungan, serta mempromosikan lingkungan yang kondusif (termasuk peraturan, pajak dan subsidi) untuk investasi yang ramah lingkungan.
4. Memberdayakan UMKM. Hampir 70 persen tenaga kerja Indonesia bekerja untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-commerce untuk UMKM, petani dan pengrajin, membangun sentra sentra teknologi (technology bank) dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap akuisisi teknologi, dan memberikan dukungan mentoring untuk mendorong inovasi.
5. Membangun infrastruktur digital nasional. Untuk mendukung Peta Jalan Making Indonesia 4.0, Indonesia akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital, termasuk internet dengan kecepatan tinggi dan digital capabilities dengan kerjasama pemerintah, publik dan swasta untuk dapat berinvestasi di teknologi digital seperti cloud, data center, security management dan infrastruktur broadband. Indonesia juga akan menyelaraskan standar digital, sesuai dengan norma-norma global, untuk mendorong kolaborasi antar pelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital.
6. Menarik minat investasi asing. Indonesia perlu melibatkan lebih banyak pelaku industri manufaktur terkemuka untuk menutup kesenjangan teknologi dan mendorong transfer teknologi ke

- perusahaan lokal. Untuk meningkatkan FDI, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional.
7. Peningkatan kualitas SDM. SDM adalah hal yang penting untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana untuk merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics), menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Indonesia akan bekerja sama dengan pelaku industri dan pemerintah asing untuk meningkatkan kualitas sekolah kejuruan, sekaligus memperbaiki program mobilitas tenaga kerja global untuk memanfaatkan ketersediaan SDM dalam mempercepat transfer kemampuan.
  8. Pembangunan ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi adalah hal yang penting untuk memastikan keberhasilan Making Indonesia 4.0. Pemerintah Indonesia akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi dan mengoptimalkan regulasi terkait, termasuk diantaranya yaitu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan insentif fiskal untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor diantara pelaku usaha swasta/BUMN dengan universitas.
  9. Insentif untuk investasi teknologi. Insentif memiliki potensi untuk menggerakkan inovasi dan adopsi teknologi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi, seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor bagi perusahaan yang berkomitmen untuk menerapkan teknologi 4IR. Selain itu, Indonesia akan meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi di bidang teknologi canggih.
  10. Harmonisasi aturan dan kebijakan. Indonesia berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan kordinasi pembuat kebijakan yang erat antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah.

### **3.5.2 Isu Nasional**

- a. Amanat Undang – Undang terkait Pembangunan Industri  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:
  - Memberikan amanat kepada setiap gubernur/bupati/walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda);
  - Pengembangan perwilayahan industri;
  - Pembangunan sumber daya industri yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi industri, kreatifitas dan inovasi, dan pembiayaan;

- Pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standardisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional;
- Pemberdayaan industri melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan industri hijau (ramah lingkungan), peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan pengembangan kerjasama internasional di bidang industri;
- Tindakan pengamanan dan penyelamatan industri akibat regulasi/kebijakan/iklim usaha dan persaingan global yang dapat menimbulkan ancaman dan kerugian bagi industri dalam negeri.

b. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

### 3.5.3 Isu Daerah

- a. Dalam sektor industri, meskipun pertumbuhan industri mengalami fluktuasi kurun waktu lima tahun, namun kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 karena beberapa faktor. Lemahnya struktur industri dan daya saing industri lokal menyebabkan produk tidak kompetitif, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah; kurangnya akses permodalan; kurang luasnya jaringan pemasaran serta kualitas kuantitas kontinuitas hasil industri belum stabil. Selain itu, akibat dari Dampak Pandemi Covid-19, hampir semua industri sedang besar dan IKM di Provinsi Bengkulu yang lumpuh dan berhenti beroperasi, bahkan memPHK karyawannya.
- b. Terkait dengan perdagangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman; (b) masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan; (c) terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha UMKM; (d) masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan; (e) sistem distribusi barang kepokmas belum efektif dan efisien; (f) masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah; (g) masih rendahnya kesadaran pemakaian produk dalam negeri. Selain itu, akibat dari Dampak Pandemi Covid 19, sektor perdagangan di Provinsi Bengkulu yang melambat dan berkurang, masyarakat mengurangi konsumsi barang-barang non primer.

- c. Sektor perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa peredaran barang yang menjadi konsumsi masyarakat terjamin kualitas dan keamanannya, terlebih lagi dengan masuknya pasar global, maka peredaran barang menjadi kurang terkendali dari segi mutu dan standar kesehatan. Dari segi kuantitas, stok barang yang menjadi kebutuhan masyarakat juga harus diperhatikan terutama dalam sistem distribusinya agar tidak terjadi kelangkaan produk yang menyebabkan tingginya harga barang.
- d. Pasar tradisional sebagai tempat di mana orang berinteraksi dan berbelanja suatu barang atau jasa baik yang berada di ibu kota kabupaten, kecamatan maupun desa perlu direvitalisasi agar dapat menciptakan suatu pasar yang memberikan kenyamanan dan memperlancar arus distribusi barang dan jasa sehingga mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dengan berfungsinya pasar- pasar tradisional yang ada di kecamatan maupun desa diharapkan dapat mengurangi biaya pemasaran dan harga beli.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Cascading Perangkat Daerah**

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki 2 (dua) bidang urusan, yakni urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan. Adapun yang menjadi sasaran strategi perangkat Daerah dan sekaligus dijadikan Indikator Kinerja Utama adalah 1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah; 2) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Selanjutnya sasaran strategis dengan masing-masing indikatornya dijabarkan dalam bentuk Program-Program Kerja dan Kegiatan-Kegiatan serta sampai kepada Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Cascading Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Urusan	Penanggung jawab	
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB	Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar	Nilai Produksi Industri Besar	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Jumlah Dokumen Penyusunan Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	- Jumlah Dokumen Kajian, Kerjasama dan Promosi Investasi Industri - Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis rencana pembangunan industri - Jumlah Dokumen Penyusunan Master Plan	Perindustrian	Bidang Agro	
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	- Jumlah Dokumen Pemenuhan komitmen yang di keluarakan - Cakupan Binaan Perusahaan Industri besar	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	- Jumlah Dokumen Pemeriksaan pemenuhan komitmen IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Perusahaan Provinsi Bengkulu - Jumlah Pengawasan pada perusahaan industri yang menjadi kewenangan Provinsi	Perindustrian	Bidang Agro	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan Industri Dalam SIINas	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Industri besar yang terdaftar dalam SIINas	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah Perusahaan secara berkala menginput data industri - Jumlah Dokumen Informasi dan analisis Industri Provinsi Bengkulu - Jumlah Hasil Pantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan	Perindustrian	Bidang Agro	
		Meningkatnya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Unit Usaha Baru IKM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya - Jumlah Sarana dan Prasarana IKM yang ditingkatkan jumlahnya	Perindustrian	Bidang IKM
										- Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda) - Jumlah sentra IKM Berpotensi yang dibina - Jumlah fasilitas Sertifikasi KI dan Halal	Perindustrian	Bidang IKM

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor / Impor	Peningkatan Citra Produk Ekspor	- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor melalui Pameran	Perdagangan	Bidang PLN											
									- Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Potensi Ekspor Bengkulu													
									- Jumlah Pameran Dagang yang Diikuti													
									- Jumlah Fasilitas Produk Ekspor Unggulan													
									- Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina													
		Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Fasilitas Pendampingan Pembangunan Gudang Sekala Provinsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	- Survei Kelayakan Pembangunan Gudang Skala Provinsi	Perdagangan	Bidang PDN											
									Konsultasi dan Koordinasi													
									Pendampingan Pembangunan Gudang Sekala Provinsi													
									- Jumlah Pasar sesuai dengan Standar			Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Fasilitas bagi Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan dan Fasilitas Pemeliharaan sarana Distribusi	Perdagangan	Bidang PDN							
															Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Fasilitas pengendalian Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Peting Tingkat Provinsi	Pemantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pemutahiran Data Barang Pokok	Perdagangan	Bidang PDN
Jumlah Pemutahiran Data Barang Pening																						
										Perdagangan	Bidang PDN											
																				- Jumlah Barang Pokok dan Barang penting yang dipantau		
																				- Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan		
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	- Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Perdagangan	Bidang PDN											
									- Jumlah kasus Perlindungan Konsumen yang diselesaikan													
																			Perdagangan	UPTD PPMB		
																					Jumlah Mutu Produk yang di Verifikasi	
																					Jumlah Layanan Pengujian yang dilaksanakan	
Jumlah Layanan Sertifikasi produk yang dilakukan	Perdagangan																					
Jumlah Kalibrasi yang dilakukan	Perdagangan																					

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang.

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran strategis dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, setiap sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Rumusan tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2021 – 2026

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>3%</b>	<b>3,20%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,80%</b>
	- Meningkatkan Nilai Produksi Industri Besar	Nilai Produksi Industri Besar	Rupiah (Milyar)	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00
	- Meningkatkan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Rupiah (Milyar)	150	200	250	300	350
2	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB</b>	<b>Persen</b>	<b>2%</b>	<b>2,20%</b>	<b>2,40%</b>	<b>2,60%</b>	<b>2,80%</b>
	- Meningkatkan Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor	US \$ (Juta)	180	190	200	210	220
	- Meningkatkan Nilai Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang industri dan perdagangan.

Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD pemerintah Provinsi Bengkulu.

Strategi untuk sektor perindustrian yang dirumuskan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat			
Misi 1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan sektor industri terhadap perekonomian daerah	Strategi 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan produksi dan produktivitas IKM</li> <li>- Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri besar</li> <li>- Pengembangan inovasi teknologi produksi</li> <li>- Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standarisasi produk</li> <li>- Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan besar</li> </ul>	Arah Kebijakan 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dukungan penguatan SDM</li> <li>- Peningkatan daya saing produk industri</li> <li>- Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi</li> <li>- Pengembangan wilayah pertumbuhan industri</li> <li>- Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</li> </ul>
	Sasaran 2: Meningkatnya pertumbuhan perdagangan terhadap perekonomian daerah	Strategi 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga stabilisasi harga barang</li> <li>- Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing</li> <li>- Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk</li> <li>- Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri);</li> </ul>	Arah Kebijakan 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah</li> <li>- Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online</li> <li>- Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah</li> </ul>

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar pada Tabel 5.1 diatas maka pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Bengkulu yang sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi otonomi daerah. Dalam hal ini, sektor industri dan perdagangan harus mampu meningkatkan daya saingnya, sehingga bisa menjadi pemenang di negeri sendiri maupun regional.

b. Aspek Kultural

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa

c. Aspek Teknologi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

d. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektorsektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

e. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagaimana yang dijabarkan pada bab V di atas maka Program dan kegiatan serta sub kegiatan mencakup urusan perindustrian dan urusan perdagangan serta program-program penunjang lainnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:











## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 Pemerintah Provinsi Bengkulu dan dengan mempedomani Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Permenpan NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026. Namun, ada beberapa perbaikan nomenklatur indikator yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kementerian Dalam Negeri atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan. Walaupun demikian, pengukuran kinerjanya tetap menggunakan apa yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026.

Adapun indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu 2021 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

#### 7.1 Indikator Kinerja Utama

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026

No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD (Indikator Kinerja Utama)	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Kinerja pada Akhir tahun Periode	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	-3,88	3	3%	3,2%	3,4%	3,6%	3,8%	3,8%
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	-2,44	2	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	2,8%

#### 7.2 Indikator Kinerja Sasaran

**Tabel 7.2**

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir tahun Periode Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Produksi Industri Besar	Rupiah (Milyar)	10.900	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.700,00	12.200,00	12.500,00	58.900,00
2	Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Rupiah (Milyar)	120,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00	350,00	1.250,00
3	Nilai Ekspor	US \$ (Juta)	150,00	175,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00	1.000,00
4	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	30.000,00

### 7.3 Indikator Kinerja Program

**Tabel 7.3**

Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026

No	Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir tahun Periode Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Perencanaan Dan Pengembangan Industri	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	4,76	4,5	6,8	10,2	11,1	16,6	22,8	22,8
		Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	3,5	4	4	4,5	5	5,5	6	6
2	Pengendalian Izin Usaha Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	25,9	42	63	105	126	210	336	336
3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan industri Dalam SIINas	Persen	6,8	13	18	26	39	45	100	100
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	persen	10	10	20	20	25	30	35	35
5	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	5,9	5	4,5	4	4	3,5	3,5	4
6	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Jumlah	35	40	42	44	46	48	50	50
		Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan	Persen	N/A	N/A	80	85	87	90	95	95
7	Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor	Komoditi	7	4	7	8	8	9	9	11

### 7.4 Indikator Kinerja Kegiatan

**Tabel 7.4**

Indikator Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja pada Akhir tahun Periode
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	Dok	2	4	4	4	4	4	2	20
		Jumlah Unit Usaha Baru IKM	Unit	60	80	100	100	120	140	150	610
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan komitmen yang di keluarkan	Dok	3	6	9	13	20	25	30	97
		Cakupan Binaan Perusahaan Industri besar	Perusahaan	44	9	12	16	19	20	23	90
3	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Industri besar yang terdaftar dalam SIINas	Laporan	17	6	9	13	20	25	30	97
4	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang sesuai dengan Standar	Pasar	0	0	0	2	3	4	5	14
		Fasilitas Pendampingan Pembangunan Gudang Sekala Provinsi	Kali	N/A	N/A	0	1	1	1	1	4
5	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Fasilitas pengendalian Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Peting Tingkat Provinsi	Kab/Kota	6	6	6	7	9	9	10	41
		Jumlah informasi harga dan stok Bapokting	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	60
6	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingka Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wiayah Kerjanya	Jumlah informasi Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Dokumen	1	1	0	0	0	1	1	2
7	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Persen	23	40	40	40	45	45	50	50
8	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Produk	-	-	4	5	6	7	7	29
9	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor / Impor	Jumlah	1	1	5	5	5	5	5	25
		Jumlah produk unggulan yang di ekspor	Jumlah	7	4	7	8	8	9	9	11

## 7.5 Indikator Kinerja Sub Kegiatan

**Tabel 7.5**

Indikator Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026

No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Kajian, Kerjasama dan Promosi Investasi Industri	Dok	n/a	n/a	1	2	2	3	4	12
		Jumlah Dokumen Rekomendasi teknis rencana pembangunan industri	Dok	1	2	1	2	2	2	2	9
		Jumlah Dokumen Penyusunan Master Plan Kawasan Industri	Dok	n/a	n/a	2	2	2	2	0	8
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya	IKM	n/a	80	20	25	30	35	40	150
		Jumlah Sarana dan Prasarana IKM yang ditingkatkan jumlahnya	Unit	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	4
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda)	Kelompok	15	3	4	5	6	8	10	33
		Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang dibina	Sentra	n/a	1	1	1	1	2	3	8
		Jumlah fasilitas Sertifikasi KI	Sertifikat		60	40	45	50	55	60	250
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pemeriksaan pemenuhan komitmen IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Perusahaan Provinsi Bengkulu	Dok	n/a	6	9	13	20	25	30	97
		Jumlah Pengawasan pada perusahaan industri yang menjadi kewenangan Provinsi	Perusahaan	44	9	12	16	19	20	23	90
5	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Perusahaan secara berkala menginput data industri	Laporan	14	6	9	13	20	25	30	97
		Jumlah Dokumen Informasi dan analisis Industri Provinsi Bengkulu	Dok	n/a	3	3	3	3	3	3	15
		Jumlah Hasil Pantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan	Perusahaan	3	3	3	3	3	3	3	15
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Survei Kelayakan Pembangunan Gudang Skala Provinsi	Dok	n/a	n/a	1	0	0	0	0	1
		Konsultasi dan Koordinasi	Dok	n/a	n/a	0	2	0	0	0	2
		Pendampingan Pembangunan Gudang Sekala Provinsi	Dok	n/a	n/a	n/a	n/a	1	2	2	5
7	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Fasilitasi bagi Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan dan Fasilitasi Pemeliharaan sarana Distribusi	Unit	10	8	0	10	12	12	12	46
8	Pemantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang pentingf pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuktahiran Data Barang Pokok	Dokumen	12	12	0	12	12	12	12	48
		Jumlah Pemuktahiran Data Barang Penting	Dokumen	12	12	0	12	12	12	12	48
9	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Barang Pokok dan Barang penting yang dipantau	Barang	47	47	47	47	47	47	47	235
		Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan	Kali	6	4	4	5	5	5	5	24
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersusidi dan Pestisida	Jumlah Pengawasan di Tingkatkan Pengecer	Agen	7	0	0	0	0	10	10	20
		Jumlah Forum Koordinasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Tingkat Provinsi yang	Kali	1	1	0	0	0	1	1	2
11	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan Barang Beredar/Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan	Produk	23	10	15	20	20	25	25	105
		Jumlah kasus Perlindungan Konsumen yang diselesaikan	Kasus	7	2	10	10	10	10	10	50

No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Kinerja Akhir Periode
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Mutu Produk yang di Verifikasi	Produk	n/a	n/a	4	5	6	7	7	29
13	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Layanan Pengujian yang dilaksanakan	Produk	n/a	n/a	4	5	6	7	7	29
14	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Layanan Sertifikasi yang dilakukan	Sertifikat	n/a	n/a	0	0	0	0	7	7
15	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Kalibrasi yang dilakukan	Alat	n/a	20	0	0	0	0	25	25
16	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Ekspor melalui Pameran	Kali	1	2	2	2	2	2	2	10
		Jumlah Fasilitas Pemasaran Produk Potensi Ekspor Bengkulu	Kali	1	2	2	2	2	2	2	10
		Jumlah Pameran Dagang yang Diikuti	Kali	1	1	2	2	3	3	4	14
		Jumlah Fasilitas Produk Ekspor Unggulan	Kali	1	1	1	2	2	2	3	10
		Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina	Jenis	-	-	-	-	30	30	30	30

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu periode 2021-2026 ini dibuat berdasar pada Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 5 (lima) Program Prioritas Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat sekaligus memberikan solusi bagi pengembangan usaha industri dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi di daerah dan nasional. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini bersifat fleksibel dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta diupayakan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bersama bagi unit-unit pelaksana teknis dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua bidang teknis harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja, karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan yang terkait.

Kami merasa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak terdapat kekurangannya. Untuk itu saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini untuk masa-masa mendatang. Demikian dan terima kasih, semoga bermanfaat.

Bengkulu, 29 November 2021

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu

  
**SISARDI, MM**

Pembina Tk. I / IVb  
Nip. 19700215 199206 1 001

## LEMBARAN PENETAPAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026 disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk Memenuhi salah satu amanat dalam undang-undang tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (PKP) sebagai Rencana Tahunan. Muatan yang tertuang di dalam RENSTRA ini adalah menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan target RPJMD yang telah ditetapkan.

Dengan telah disusunnya RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 diharapkan pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan terarah dan terkondisi serta menjadi komitmen bersama sehingga akan dapat menjadi kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sesuai dengan fokus sasaran yang hendak dicapai.

RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021–2026 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 29 November 2021  
Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu



CISARDI, MM

Pembina Tk. I / IVb  
Nip. 19700215 199206 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Atas berkat Rahmat Allah Yang maha Kuasa, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Rencana Strategis ini dibuat sehubungan dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 5 (lima) Program Prioritas Daerah dan Perubahan Pagu Dana dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Renstra OPD Tahun 2021–2026 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur terpilih.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2021–2026 ini, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki dokumen resmi yang akan dipergunakan sebagai :

1. Bahan acuan bagi setiap Bidang/UPTD/Balai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugasnya.
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Strategis ini.
3. Bahan untuk evaluasi Keberhasilan/kegagalan kegiatan yang akan menjadi masukan pada perencanaan berikutnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu masih belum sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke arah penyempurnaan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis ini.

Bengkulu, 29 November 2021

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Bengkulu



**SISARDI, MM**

Pembina Tk. I / IVb

Nip. 19700215 199206 1 001

## DAFTAR ISI

		Halaman
<b>LEMBAR PENETAPAN</b>	.....	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	iv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
	1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BENGKULU</b> .....	6
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu .....	6
	2.2. Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.....	20
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu .....	23
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu .....	24
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	28
	3.1. Identifikasi Permasalahan .....	28
	3.2. Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih .....	28
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) .....	30
	3.4. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD .....	37
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	49
	4.1. Cascading OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu .....	50
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	52
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	54
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	54
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	57
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN</b> .....	64
	6.1 Indikator Tujuan (Indikator Kinerja Utama) .....	64
	6.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran .....	64
	6.3 Indikator Kinerja Program .....	65
	6.4 Indikator Kinerja Kegiatan .....	65
	6.5 Indikator Kinerja Sub Kegiatan .....	66
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	68

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 .....	21
Tabel 2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2021 .....	22
Tabel 2.3 Kondisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
Tabel 4.1 Cascading Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu .....	50
Tabel 4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2021 – 2026 .....	53
Tabel 5.1 Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	55
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 – 2026 .....	58
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 .....	64
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 .....	64
Tabel 7.3 Indikator Kinerja Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 .....	65
Tabel 7.4 Indikator Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 .....	65
Tabel 7.5 Indikator Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026 .....	66